



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR. 1425/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XII/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR
098/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TUGU PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pjs. Walikota Semarang Nomor 270/1047 TAHUN 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 270/239 TAHUN 2020 tentang Penetapan Pejabat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, maka perlu meninjau kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 098/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tugu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 098/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tugu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1002); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 418/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VII/2020 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 447/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 978/270/2020 dan 584/KU.07-SPJ/3374/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Perubahan (Adendum) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 978/372, Nomor 1080/PP.01.2-Spj/3374/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
 2. Surat Camat Tugu Nomor 671/393/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Usulan Perubahan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Tugu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 1425/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 098/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TUGU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 098/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tugu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;


KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan Susunan Keanggotaan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tugu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 098/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tugu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa bhakti Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

* KOTA SEMARANG, *



HENRY CASANDRA GULTOM

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
3. Camat Tugu Kota Semarang;
4. Ketua PPK Tugu;
5. Peninggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
 NOMOR : 1425/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XII/2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SEMARANG NOMOR : 098/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-
 Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 SEMARANG SELATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020


DAFTAR PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 098/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TUGU
 PADA PEMILHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			
NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
KECAMATAN TUGU							
Drs. MUSTAQIM NIP. 196211231989111001	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris Camat	Sekretaris	NOOR CHASANA, SH,MH NIP. 198111182010012001	Penata/III.c	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris

Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG,


 HENRY CASANDRA GULTOM